



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN
1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951);
b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : pasal 97, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : UNDANG--UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN NEGARA No. 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan" (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang sesudah diubah berbunyi sebagai berikut:

BAB I
PERATURAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:
ke-1. daerah pabean. daerah pabean Republik Indonesia;

- ke-2. barang. barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud;
 - ke-3. penyerahan barang:
 - a. penyerahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu perjanjian;
 - b. pemberian barang oleh karena sesuatu perjanjian beli-sewa;
 - c. pemindahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak Pemerintah;
 - d. penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak, kecuali jika penghasilan itu berlaku pemesan yang harus dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu;
 - ke-4. harga-jual. nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga oleh karena penyerahan barang.
- (2). Penyerahan hak milik yang semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan.
 - (3) Dalam harga-jual tidaklah terhitung pajak penjualan.
 - (4) Sebagai tempat dan saat penyerahan maka dianggap tempat dan saat, di mana pabrikan yang menyerahkan barang itu memberikan barangnya kepada juru-kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:
 - ke-1. pabrikan: siapa yang dalam perusahaan atau pekerjaannya dalam daerah pabean dengan bebas menghasilkan, membuat, mengusahakan, memelihara atau memasak barang atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu;
 - ke-2. pembeli: orang kepada siapa penyerahan barang berlaku,
 - ke-3. inspektur: Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah mana pabrikan itu bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2). Orang pribadi yang hanya menjalankan pekerjaan tersebut untuk kepentingan satu dua pabrikan dan atas petunjuk pabrikan-pabrikan itu, tidak dianggap sebagai pabrikan.
- (3). Kata mengusahakan diartikan sesuatu perbuatan yang oleh karenanya sifat barang itu berubah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK

Pasal 3

Dengan nama pajak penjualan dipungut pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrikan di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Pasal 4

- (1). Mengenai penyerahan barang oleh karena sesuatu perjanjian jual-beli, beli-sewa atau borongan, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta untuk barang itu pada ketika penjualannya, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Dalam hal-hal di mana barang diserahkan dengan harga berupa uang atau berupa barang lain maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang untuk sebulan takwim atau untuk masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam masa mana peng lunasan harga terjadi.
- (2). Jika wesel, cek atau surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka meng uangkan atau menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai peng lunasan.
- (3). Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang untuk masa dalam mana harga jadi terhutang.

Pasal 6

Pajak berjumlah lima perseratus.

BAB III TANGGUNG-PAJAK, CARA MEMENUHI PAJAK

Pasal 7

- (1). Pajak terhutang oleh pabrikan, yang melakukan penyerahan pada tempat ia tinggal atau berkedudukan.
- (2). Pembeli tanggung-renteng atas pajak, selama ia tidak dapat menunjukkan telah membayarnya, kecuali dapat diterima bahwa ia dalam hal itu beritikad baik.
- (3). Pabrikan diwajibkan menghitung pajak itu tersendiri.
- (4). Pembeli wajib melunaskan pajak bersama dengan harga-beli. Jika dibayar dengan mencicil, maka pajak itu dianggap telah termasuk dalam jumlah yang telah dibayar untuk sebagian berbanding dari harga-beli.
- (5). Jika pembayaran berlangsung tidak baik maka pabrikan mempunyai hak mendahului seperti Kas Negeri atas barang bergerak kepunyaan pembeli sebanyak jumlah pajak.
- (6). Perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini tidak sah.

Pasal 8

- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pabrikan ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pabrikan yang tidak bertempat-tinggal atau berkedudukan di negeri ini dianggap bertempat-tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di negeri ini semata-mata atau terutama menjalankan pekerjaannya atau perusahaannya.

Pasal 9

Pabrikan harus melunaskan pajak dengan penyetoran dalam Kas Negeri dalam tempo dua puluh lima hari sesudah akhir bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana pajak itu terhutang.

Pasal 10

- (1). Pabrikasi wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah masa yang termaksud dalam Pasal 5 berakhir, dengan mempergunakan surat-isian yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak untuk itu dan tentang sebab-sebabnya jika dalam sesuatu hal pajak tidak terhutang dan juga_ tentang segala hal-ikhwal yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.
- (2). Dalam pemberitahuan disebutkan juga tempat dan tanggal pembayaran pajak, yang terhutang menurut keterangan dalam pemberitahuan itu.
- (3). Surat pemberitahuan oleh pabrikasi diisi dengan jelas, pasti dan dibuat dengan sebenarnya dengan tidak bersyarat serta ditandatangani.
- (4). Untuk koperasi dan lain-lain perkumpulan, yayasan dan perseroan maka tandatangan salah satu anggota pengurus atau pesero pengurus dapat dianggap cukup.
- (5). Surat pemberitahuan dapat ditandatangani oleh lain orang atas nama yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, asalkan berdasar atas suatu surat kuasa yang dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- (6). Pemberitahuan dianggap tidak dimasukkan, jika pabrikasi tidak atau tidak segenapnya memenuhi apa yang ditentukan dalam ayat-ayat tersebut di atas.

BAB IV PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1). Pabrikasi atau golongan pabrikasi, yang ditunjuk oleh inspektur, dikenalkan ketetapan pajak yang terhutang untuk setahun takwim.
- (2). Terhadap pabrikasi yang dimaksud dalam ayat 1 maka ketentuan menurut Pasal 5, 9 dan 10 tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Pabrikasi yang dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pajak pada tempat, di mana mereka pada permulaan tahun takwim tinggal atau,berkedudukan.
- (2). Mereka yang memulai perusahaan atau pekerjaan sesudah saat dimaksud dalam ayat 1, dikenakan pajak pada tempat di mana mereka itu tinggal atau berkedudukan pada saat permulaan perusahaan atau pekerjaan itu.
- (3) Pajak ditetapkan oleh inspektur.
- (4) Ketetapan pajak selekas mungkin ditetapkan pada akhir tahun takwim.

Pasal 13

- (1). Sambil menunggu penetapan pajak maka inspektur selekas-lekasnya sesudahnya awal tahun takwim mengenakan ketetapan, pajak sementara berdasar atas jumlah yang ditaksirnya.
- (2). Jika ada kesangsian, bahwa ketetapan pajak yang termaksud dalam ayat pertama ditetapkan terlampau rendah, maka dapat lagi ditetapkan ketetapan sementara.
- (3). Ketetapan pajak sementara dianggap sebagai suatu ketetapan pajak dalam arti kata undang-undang ini semata-mata berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab VII dan Pasal 35.

- (4). Dari ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian maka jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan pajak sementara tidaklah termasuk tagihan.
Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian ada lebih rendah, maka ketetapan pajak itu sama sekali tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.
- (5) Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian sama dengan ketetapan pajak sementara atau lebih rendah, maka kepada pabrikan dikirim surat pemberitaan, dalam mana dinyatakan tanggal pemberiannya.
- (6) Surat-isian pemberitaan ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.

BAB V TAGIHAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1). Jika pabrikan tersebut dalam Pasal 9 tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengembalian pajak maka pajak yang tidak dilunaskan atau tidak dikembalikan dengan semestinya, jika itu mengenai jumlah lebih dari lima rupiah, dapat diadakan tagihan tambahan dengan jalan penetapan pajak oleh inspektur, selama sejak akhir masa di mana pajak itu terhutang belum lewat lima tahun.
- (2) Pajak yang ditetapkan dalam tagihan tambahan ditambah dengan empat ganda. Tambahan itu tidak dipungut, jikalau tagihan tambahan itu disebabkan oleh hitungan yang salah dari yang berkepentingan, kesalahan mana dapat dianggap telah dibuat dengan itikad baik.
- (3). Kepala jawatan pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan tambahan yang ditetapkan menurut ayat 2, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4). Atas ketetapan pajak tagihan tambahan berlaku ketentuan tentang penetapan dan penagihan pajak.

BAB VI KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 15

- (1). Barangsiapa berkeberatan terhadap pajak, yang dikenakan padanya menurut Pasal 11 ayat 1 dapat memasukkan surat keberatan kepada inspektur, yang menetapkan pajak itu dalam tempo tiga bulan setelah surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 diberikan.
- (2) Sewaktu memasukkan surat keberatan diberikan tanda penerimaan, jika diminta.
- (3) Jika pengiriman dilakukan dengan perantaraan pos, maka tanggal-cap kantor pos yang mengirimkan dianggap sebagai tanggal pemasukan surat keberatan.
- (4) Jika seseorang menerangkan tidak dapat menulis ia dapat mengajukan keberatan dengan lisan dalam tempo yang telah ditetapkan kepada pembesar yang dimaksud dalam ayat 1, yang seketika itu membikin atau menyuruh membikin surat yang dibubuhi tanggal dan tandatangan. Surat ini dianggap sebagai surat keberatan.
- (5). Tempo tiga bulan itu tidak mengikat, jika dapat dinyatakan, bahwa tempo itu tidak dapat diperhatikan berhubung dengan keadaan istimewa.
- (6). Penarikan kembali sesuatu surat keberatan yang telah dimasukkan hanya dapat dilakukan dengan sah dengan mufakatnya inspektur.